

## **TINJAUAN KRIMINOLOGIS FENOMENA PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KABUPATEN BANTAENG**

**Oleh :**

**MAR'AH SHALEHA**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**FIRMAN MUIN**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**RIRIN NURFAATHIRANY HERI**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng, (2) upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam tindak pidana penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengambil 11 orang informan sebagai data primer yang terdiri dari 2 anak pelaku tindak pidana senjata tajam, 2 dari pihak kepolisian, 2 dari pihak rumah tahanan, dan 5 keluarga. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latarbelakang seorang anak melakukan kejahatan penggunaan senjata tajam dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi fisik. Diantara berbagai faktor tersebut, 35% lingkungan menjadi faktor anak melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam yaitu teman-teman bergaul anak, kemudian 27% tingkat pendidikan yaitu putus sekolah, selanjutnya karena faktor keluarga 28%, dan kondisi ekonomi anak 10% (2) upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantaeng yaitu dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan dan patroli rutin, selain itu keluarga juga perlu menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, memberikan perhatian dan pengawasan serta penanaman nilai-nilai agama, budi pekerti dan disiplin. Penanganan hukum dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantaeng dan upaya pembinaan oleh Rutan Kelas IIB Bantaeng. Penanggulangannya membutuhkan kerjasama antara setiap elemen yaitu orangtua, guru disekolah, aparat penegak hukum dan pemerintah setempat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

**Kata Kunci: Kriminologi, Senjata Tajam, Anak.**

**ABSTRACT:** This study aims to determine: (1) the factors behind the phenomenon of the use of sharp weapons by children in Bantaeng Regency, (2) prevention, handling, and countermeasures carried out by parties related to the use of sharp weapons by children in the District Bantaeng. To achieve this goal the researcher used a descriptive qualitative approach to the type of case study research using data collection techniques through interviews, observation and documentation by taking 11 informants as primary data consisting of 2 children who committed crimes of sharp weapons, 2 from the police, 2 from the detention house, and 5 families. The data obtained is then presented descriptively. The results of this study indicate that: (1) The background of a child committing a crime in the use of sharp weapons can be influenced by environmental, economic, educational level, family circumstances and physical conditions. Among these various factors, 35% of the environment becomes a factor for children to commit crimes using sharp weapons, namely friends hanging out with children, then 27% education level, namely dropping out of school, then because of family factors 28%, and economic conditions of children 10% (2) prevention efforts carried out by the Bantaeng Resort Police by providing socialization, counseling and routine patrol, besides that the family also needs to create harmonious family conditions, giving attention and supervision and planting religious values, manners and discipline. Legal treatment is carried out by Bantaeng Resort Police and coaching efforts by the Bantaeng Class IIB Detention Center. The response requires collaboration between each element, namely parents, teachers in schools, law enforcement officials and the local government so that similar incidents do not happen again.

**Keywords: Criminology, Sharp Weapons, Children.**

## PENDAHULUAN

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ra pernah berkata: “Barangsiapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya”.<sup>1</sup> Anak adalah tunas-tunas bangsa. Sebagai generasi penerus, padanya diletakkan masa depan akan dibawa kemana dan akan menjadi seperti apa bangsa ini. Oleh karena itu anak memperoleh perhatian yang luar biasa tidak hanya dari orang tua dan keluarga tetapi juga oleh negara. Pada dasarnya, usia anak adalah saat dimana seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mudah menerima perubahan sehingga berubah mengikuti keadaan lingkungannya. Melihat kondisi realitas sekarang ini, kemudahan akses informasi di era digital dan kurangnya pengawasan dari orangtua menjadikan anak bebas mengakses kemudian melihat hal-hal yang seharusnya tidak bisa dijadikan contoh. Misalnya pola pergaulan dengan membentuk kelompok-kelompok yang kemudian sering disebut *geng*. Keberadaan beberapa kelompok ini yang menginginkan adanya pengakuan lalu mendorong pada kompetisi, seringkali berujung pada kompetisi yang tidak sehat. Kegiatan unjuk kehebatan satu sama lain sering kali berujung pada tindak kejahatan seperti perkelahian atau tawuran yang menyebabkan luka-luka hingga kematian. Selain kenakalan-kenakalan yang dilakukan dalam bentuk berkelompok, tindak kejahatan oleh anak juga semakin meningkat jumlahnya, salah satunya seperti penggunaan senjata tajam. Masalah penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu hal yang berbahaya dan beresiko tinggi. Dimana penyalahgunaan senjata tajam dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hingga banyak orang. Meskipun senjata tajam dapat bermanfaat untuk

pertahanan dan membela diri namun apabila disalahgunakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat terlebih lagi karena yang menggunakan senjata tajam tersebut adalah anak. Hal ini tentu memprihatinkan banyak pihak. Masa anak-anak yang seharusnya dihabiskan dengan bermain, mengenal lebih banyak orang, mengetahui lebih banyak hal malah harus dihabiskan dengan berurusan dengan kepolisian akibat tindak kejahatan yang dilakukan. Pada tahapan pengobatan dalam kesehatan dikenal adanya *Anamneasa* kemudian *diagnosa* dan *therapy*, sedangkan dalam hukum proses yang dimaksud adalah mula-mula penyidikan dan penyelidikan, kemudian putusan bersalah atau tidak, dan pembinaan terhadap narapidana. Sebagaimana adagium dalam dunia kesehatan mencegah lebih baik daripada mengobati, begitupun dalam dunia hukum, perlu ada upaya yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kabupaten Bantaeng.”**

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kriminologi

#### a. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *Crime* berarti kejahatan dan *Logos* berarti pengetahuan. Maka dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut E. H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles dan Plato, menjelaskan studi tentang kejahatan khususnya usaha untuk

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlmn. 4.

menjelaskan sebab-sebab kejahatan.<sup>2</sup> Sementara itu Noach memaknai bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. Selanjutnya J. Constant berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab- sebab kejahatan sebagai salah satu masalah yang dihadapi manusia dalam hidup bermasyarakat.

#### **b. Ruang Lingkup Kriminologi**

Adapaun ruang lingkup yang menjadi sasaran perhatian dalam kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan
2. Pelaku Kejahatan
3. Korban Kejahatan
4. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Pelaku

#### **c. Tujuan Kriminologi**

Bonger mengemukakan bahwa kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Sementara Romli Atmassasmita berpendapat bahwa Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan mereaksi terhadap semua kebijaksanaan dilapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup> Kriminologi bertujuan mempelajari

kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah:

- 1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian dalam kriminologi.
- 2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang.<sup>5</sup>

#### **d. Aliran Kriminologi**

Aliran pemikiran kriminologi adalah cara pandang (kerangka acua, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Adapun beberapa aliran dalam kriminologi sebagai berikut:

- 1) Aliran klasik, aliran ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Caesar Beccaria, seorang ahli matematika kebangsaan Italia. Aliran ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19, dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistis. Aliran ini, dengan *Doctrine of Free Will*-nya mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan yang akan memberikan penderitaanya.
- 2) Aliran neo klasik, Aliran neo klasik bertolak pada pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku di Eropa pada saat itu, bahwa manusia bebas

<sup>2</sup> Ende Hasbi Nasaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlmn. 40.

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlmn. 14.

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, op. cit, hlmn. 24.

<sup>5</sup> Ibid, hlmn. 24

untuk memilik berbuat kejahatan maupun berbuat baik, menghasilkan pengecualian yakni: Pertama, Anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan perbedaan yang benar-benar salah; kedua, Penyakit tertentu dapat melemahkan tanggungjawab. Oleh karenanya keadaan yang meringankan juga diakui, misalnya menghalangi seorang tertuduh dan kesanggupan untuk mengontrol tindakannya.<sup>6</sup>

- 3) Aliran kartografis, Aliran ini tidak hanya meneliti jumlah dari kriminalitas secara umum, juga melakukan studi khusus tentang *juvenile delinquency* serta mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol. Aliran ini memerhatikan penyebaran penjahat pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografis dan sosial, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.<sup>7</sup>
- 4) Aliran Kritis, Kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditujukan sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefenisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.

#### e. Teori-teori Kriminologi

Teori kriminologi konvensional Caesar Lambroso, Enrico Ferri dan Lacassagne mengutamakan penjelasan mengenai konsep kejahatan sebagai gejala individual, maka

teori kriminologi moderen yang dipelopori oleh Emil Durkheim, Merton, Edwin H. Sutherland, dan penganut aliran interaksionisme lainnya, mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial. Berikut ini sejumlah teori kriminologi.

1. *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial)
2. *Strain Theory* (Teori Tegang atau Teori Anomi)
3. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)
4. *Sub-Culture Theory*
5. *Psycho-Analytic Theory* (Teori Psikoanalisis)
6. *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)
7. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)
8. *Pathological Stimulation Seeking* (Teori Rangsangan Patologis)
9. *Labeling Theory* (Teori Pemberian Nama)
10. *Conflict Theory* (Teori-teori Konflik)
11. *Radical (ritical) Criminology* (Kriminologi Kritis)

#### 2. Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang dan mempertahankan diri dan juga untuk mengancam maupun melindungi. Sehubungan tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar telah mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata tajam tersebut. H. D Mangemba memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa:<sup>8</sup> Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya tajam dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada laarangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-

<sup>6</sup> Frank E. Hagan, op. cit, hlmn. 141.

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, op. cit, hlmn. 58.

<sup>8</sup> Gagah Budi Agung, op. cit, hlmn. 17.

orang Sulawesi Selatan khusus kaum pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh. Melihat pengertian senjata tajam diatas, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pasal 2 ayat 2 (dua) membatasi senjata tajam yaitu kecuali barang-barang dipergunakan untuk alat pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga dan barang yang dimaksudkan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Beberapa jenis-jenis senjata tajam seperti badik Makassar, tombak, parang, dan busur.

### 3. Anak

#### a. Batas Usia Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa anak adalah seorang yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Berbagai macam defenisi dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan mendefenisikan usia bagi anak dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hadi Supeno dalam M. Nasir Djamil mengungkapkan bahwa: Semestinya setelah lahir UU Perlindungan anak yang dalam strata hukum di kategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>9</sup> Sementara itu, R. Wiyono mengutip pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak bahwa Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>10</sup> Selain dalam peraturan

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, op. cit, hlmn. 10.

<sup>10</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlmn. 13.

perundang-undangan, beberapa negara juga memberikan batasan usia anak pelaku tidak pidana yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

Tabel 1. Batasan Usia Anak Diberbagai Negara

Negara	Batas Usia Minimal	Batas Usia maksimal
Amerika Serikat	8 Tahun	18 Tahun
Australia	8 Tahun	16 Tahun
Inggris	12 Tahun	16 Tahun
Belanda	12 Tahun	18 Tahun
Jepang	14 Tahun	20 Tahun
Korea	14 Tahun	20 Tahun
Filipina	7 Tahun	18 Tahun
Taiwan	14 Tahun	18 Tahun
Iran	6 Tahun	18 Tahun
Srilangka	8 Tahun	16 Tahun
Kamboja	15 Tahun	18 Tahun
Malaysia	7 Tahun	18 Tahun

#### b. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Manakala mengkaji anak sebagai pelaku tindak pidana maka tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai kenakalan anak. Oleh karena itu perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak dan faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau motifasinya. Berikut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai motivasi kenakalan anak:<sup>12</sup>

1. Motivasi instrinsik kenakalan anak meliputi kondisi fisik, faktor *inteligensia*, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Motivasi intrinsik kenakalan anak meliputi faktor keluarga, faktor

<sup>11</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlmn. 73-74.

<sup>12</sup> Wagianti Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlmn. 17-23.

pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan, faktor mass-media, dan faktor ekonomi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Mengambil tempat penelitian di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Kepolisian Resor Bantaeng dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang anak melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam dan bagaimana upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai masalah tersebut. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Secara terinci meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Terjadinya Fenomena Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kabupaten Bantaeng**

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi atas anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi, dan anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Sebelum memaparkan mengenai jumlah tahanan anak yang terjerat dalam kasus kejahatan menggunakan senjata tajam, berikut penulis akan memaparkan mengenai keseluruhan jumlah anak pidana di Rutan Kelas IIB Bantaeng:

Tabel 2. Data Anak Pidana Tahun 2015 – Maret 2018 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

1.	Januari	0	6	6	3
2.	Februari	0	6	6	3
3.	Maret	0	3	8	3
4.	April	0	3	10	0
5.	Mei	0	2	5	0
6.	Juni	0	1	6	0
7.	Juli	5	3	6	0
8.	Agustus	4	3	6	0
9.	September	2	3	3	0
10	Oktober	2	4	5	0
11	November	4	2	6	0
12	Desember	5	8	6	0
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>9</b>

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id. 2018

Dalam penelitian ini terkhusus membahas mengenai kejahatan senjata tajam oleh anak, berikut adalah data jumlah tahanan anak dalam kasus senjata tajam yang diperoleh di Rutan Kelas IIB Bantaeng:


Tabel 3. Jumlah Tahanan Anak Dalam Kasus Senjata Tajam

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anak Pidana</b>	<b>Jumlah Anak Pidana Dalam Kasus Senjata Tajam</b>
1.	2015	22	8
2.	2016	44	15
3.	2017	73	10
4.	2018	9	2

Sumber: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. Maret 2018.

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian menunjukkan bahwa kejahatan senjata tajam oleh anak tidak begitu mendominasi diantara keseluruhan jumlah anak pidana yang ditahan di Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut:



Sumber: Rutan Kelas IIB Bantaeng. 2018.

Selain tahanan anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng, Briпка Roslina selaku kepala Unit PPA juga memberikan data kasus kejahatan penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng yang ditangani kepolisian resor Bantaeng antara rentan waktu 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Kasus Kejahatan Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Polres Bantaeng Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	20 kasus
2.	2017	8 kasus
3.	2018 (Januari-Maret)	1 kasus
<b>Jumlah</b>		<b>29 kasus</b>

Sumber: Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Bantaeng. 2018

Diantara 29 kasus kejahatan yang tercatat dalam 3 tahun terakhir, jenis-jenis senjata tajam yang digunakan oleh anak berbeda-beda, sebagai berikut:


Tabel 5. Jenis Senjata Tajam Yang Digunakan Oleh Anak Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jenis Senjata Tajam	Jumlah
1.	2016	Busur	12
		Badik	6
		Senjata Api	1
		Pedang	1
2.	2017	Busur	4
		Badik	4
3.	2018	Taji	1

Sumber: Unit PPA Kepolisian Resor Bantaeng. 2018

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan senjata tajam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah grafik yang menunjukkan faktor dominan yang mempengaruhi kejahatan penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng:

Gambar 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kabupaten Bantaeng



Sumber: Responden. 6 Maret 2018.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat 90% faktor eksternal yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan senjata tajam yaitu kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, keadaan keluarga, dan kondisi ekonomi kemudian 10% faktor internal yaitu kondisi fisik. Dalam aliran kriminologi, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam aliran positivisme bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor kultural. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus kejahatan senjata tajam di Kabupaten Bantaeng 35% dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Kedua responden anak pada saat melakukan kejahatan dilakukan bersama-sama dengan teman sepergaulannya yang tergabung dalam kelompok tertentu atau *geng*, dimana dalam kelompok tersebut beberapa anggota yang lain juga pernah melakukan suatu kejahatan. Hal ini kurang lebih sesuai dengan pernyataan Gabriel Tarde bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan jalan *imitation* atau peniruan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Maka semakin intens relasi dengan anak nakal maka akan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.<sup>13</sup> Dalam teori kriminologi hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori *differential association* bahwa perilaku anak merupakan hasil peniruan terhadap lingkungannya dalam hal ini yaitu kelompok.<sup>14</sup> Perilaku berkelompok anak tersebut sebagaimana yang dicirikan dalam *sub-culture theory* bahwa ada pola perilaku berkelompok dimana *geng* tersebut berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan atau disebut *conflict subculture*.<sup>15</sup> Setelah faktor lingkungan, keluarga dan

tingkat pendidikan masing-masing 28% dan 27% mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan. Berbeda dengan penjelasan Romli Atmasasmita bahwa faktor pendidikan yang dimaksud yaitu interaksi anak disekolah, kondisi di Kabupaten Bantaeng ketika melihat faktor pendidikan yang ditemukan adalah kondisi putus sekolah. Menurut penulis, karena putus sekolah tersebut sehingga anak mencari kegiatan pengisi waktu luangnya tersebut tetapi sayangnya disalurkan kearah negatif. Selain itu, putus sekolah juga menyebabkan anak kehilangan salah satu kontrol yaitu kontrol dari instansi pendidikan sehingga lebih memungkinkan untuk anak melakukan penyimpangan. Selanjutnya, keluarga yang menjadi latarbelakang anak melakukan kejahatan yaitu kondisi keluarga *broken home* semu sebagaimana yang disebutkan oleh Romli Atmasasmita. Orangtua kurang memberikan perhatian terhadap perilaku anak, hal inilah yang kemudian mendorong adanya kesenjangan hubungan antara orangtua dan anak. Anak menjadi tidak terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi sehingga akhirnya anak menemukan teman-teman diluar rumah sebagai tempat berbaginya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam *Social Control Theory* bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional dalam hal ini keluarga untuk mengikat atau terikat dengan individu.<sup>16</sup>

## **B. Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait dalam Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kabupaten Bantaeng**

### **1. Upaya Pencegahan**

Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian diantaranya melakukan sosialisasi kepada pelajar serta warga

<sup>13</sup> Frank E. Hagan, op. cit, hlmn. 226.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso, op. cit, hlmn. 134.

<sup>16</sup> Ibid, hlmn. 130.

tentang aturan hukum mengenai senjata tajam, bekerjasama dengan masyarakat, orangtua dan polisi setempat untuk pencegahan terjadinya kejahatan, kemudian bimbingan dan penyuluhan di instansi-instansi serta adanya patroli CIPKON (cipta kondisi) oleh kepolisian. Selain kepolisian, keluarga juga dapat mengambil peran dalam upaya pencegahan berupa memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak dimasyarakat, memberikan pendidikan agama, budi pekerti, dan disiplin, memberikan perhatian terhadap pendidikan dan pergaulan anak, memberikan kasih sayang dan menciptakan keluarga yang harmonis.

## 2. Penanganan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan gambaran bagaimana memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan. Hukuman kurungan sekiranya adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk penanganan kasus anak, terlebih dahulu perlu diupayakan jalan diversifikasi. Namun dalam hal kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan senjata tajam dengan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun penjara, maka kepolisian yang menangani kasus anak harus melanjutkan ke proses hukum. Selain upaya penanganan oleh kepolisian, upaya pembinaan selama proses hukum juga dilakukan oleh rumah tahanan dalam hal ini RUTAN Kelas IIB Bantaeng sebagai berikut:

- a. Memberikan pendidikan agama
- b. Melakukan pendidikan dan bimbingan

## 3. Peananggulangan

Upaya penanggulangan dilakukan agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya kemudian agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir angka kejahatan penggunaan senjata oleh anak tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu

menciptakan lingkungan yang ramah anak yaitu edukatif, dan aman bagi tumbuh kembang anak. Selain itu juga perlu adanya kesadaran dari orangtua mengenai tantangan lingkungan dan pergaulan anak yang semakin meningkat sehingga menuntut kontrol dan perhatian penuh dari orangtua. Hal tersebut dapat tercapai ketika setiap elemen dalam masyarakat bisa bekerjasama dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus anak. Mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, pemerintah setempat dan aparat penegak hukum.

## PENUTUP

Setelah diuraikan secara menyeluruh mengenai fenomena penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Latarbelakang seorang anak melakukan kejahatan penggunaan senjata tajam dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi fisik. Diantara berbagai faktor tersebut, 35% lingkungan menjadi faktor anak melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam yaitu teman-teman bergaul anak, kemudian 27% tingkat pendidikan yaitu putus sekolah, selanjutnya karena faktor keluarga 28%, dan kondisi ekonomi anak 10%.
2. Upaya pencegahan terhadap kasus kejahatan menggunakan senjata tajam oleh anak oleh kepolisian dengan melakukan patroli rutin, sosialisasi kemasyarakat dan berbagai instansi seperti sekolah, selain itu juga memberikan pengetahuan hukum mengenai aturan senjata tajam. Sedangkan keluarga dapat mengambil peran dalam menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, memberikan kasih sayang, perhatian dan kontrol kepada anak, serta memberikan contoh dalam penerapan dan penanaman nilai-

nilai agama, budi pekerti dan disiplin kepada anak. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu penindakan secara hukum namun meskipun begitu hukuman anak tetaplah harus mempertimbangkan tumbuh kembang dan masa depan anak dengan pengurangan sepertiga dari masa hukuman sebenarnya. Penanganan juga dilakukan oleh pihak rumah tahanan sebagai tempat anak menjalani masa hukuman dengan penanaman nilai-nilai keagamaan dan tetap memberikan pembelajaran kepada anak. Dalam upaya penanggulangan, menjadi tugas setiap elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang ramah terhadap tumbuh kembang anak yaitu lingkungan yang edukatif dan aman. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu terbangun kerjasama dan komunikasi yang baik antara keluarga dengan pihak sekolah, aparat penegak hukum dan keseriusan oleh pemerintah terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alam, A.S & Amir Ilyas. 2002. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Grafindo.
- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faidi, Ahmad. 2014. *Suku Makassar Penjaga Kejayaan Imperium*. Makassar: Arus Timur.
- Fakultas Ilmu Sosial. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Lilly, J. Robert, Richard A. Ball & Francis T. Bullen. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indoneisa, Pengembangan Konsep*

- Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, Wagianti & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Ade Manan. 2007. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Willis, Sofyan S. 2008. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  
Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  
Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak  
(UNIT PPA) di Lingkungan  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak.

#### **Studi yang Tidak Diterbitkan**

- Agung, Gagah Budi. 2017. "Tinjauan  
Kriminologis Terhadap Kejahatan  
Membawa dan Memiliki Senjata  
Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus 2014-  
2017 di Kota Makassar)". *Skripsi*  
Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pasi, Fasila Akbar. 2016.  
"Pertanggungjawaban Pidana  
Terhadap OKP Yang Membawa,  
Memiliki, dan Menyimpan Senjata  
Tajam Tanpa Izin Berdasarkan UU  
Darurat RI No. 12 Tahun 1951 (Studi  
Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.  
228/ PID.B/ 2014/ PN.BJ). *Skripsi*  
Universitas Sumatera Utara.
- Rahardjo, Mudjiani. 2017. "Studi Kasus  
Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep  
dan Prosedurnya". *Tesis* Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang.

#### **Internet**

- Anonim. "Sepanjang 2017, 149 Anak  
Makassar Terlibat Kejahatan".  
SuaraCelebes.com, 21 Desember  
2017. Diakses tanggal 9 Januari 2018.

Azis, Irmawati. "Hendak Menyerang Geng  
Lain, Anggota Semut Merah di  
Bantaeng Ditangkap". *Rakyatku.com*,  
8 Oktober 2017. Diakses tanggal 10  
Januari 2018.

Hermawan, Edi. "Dua Jam, Polres Bantaeng  
Berhasil Meringkus Pelaku  
Pembusuran". *TribunBantaeng.com*,  
12 Februari 2017. Diakses tanggal 6  
Februari 2018.